

IMPLEMENTASI *CONTRACT DRAFTING* PT. GO-JEK JAMBI DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH

Youdhi Prayogo

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email:

Kaspuhrahman

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi

Abstrak: Trend ojek online di sejumlah Kota besar di Indonesia akhirnya merambah Jambi. Go-Jek, salah satunya. Perusahaan ojek online ini telah menjalin kerjasama dengan ratusan mitra di Jambi. Perusahaan Go-Jek Jambi berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Jelutung, Kota Jambi. Akhir-akhir ini puluhan driver Go-Jek berseragam jaket hijau terlihat lalu-lalang di tengah Kota Jambi, mengantar orderan setelah pemesanan via android dan IOS. Para calon mitra pengendara Go-Jek yang ingin melakukan kerjasama dengan Go-Jek di Jambi berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Mulai dari tukang ojek konvensional, mahasiswa, hingga pegawai kantoran. PT.Go-Jek Indonesia mencari mitra untuk bekerja sama, dan bukan mencari pekerja. Dalam mencari mitra pengendara, pihak Go-Jek memiliki kriteria berikut ini: Pria/Wanita umur 17 sampai 55 Tahun; pendidikan minimal SMP; memiliki kendaraan motor roda dua; memiliki SIM C, dan bersedia meninggalkan salah satu dokumen asli untuk jaminan kemitraan (Kartu Keluarga, BPKB motor, Ijazah Terakhir, Akte Lahir atau Buku Nikah). Setelah memenuhi kriteria, akan ada pemberitahuan dari Go-Jek kepada calon mitra pengendara. Pihak Go-Jek memberitahukan sistem dan tata cara bergabung menjadi mitra pengendara. Setelah calon mitra pengendara memahami sistem yang diterapkan oleh pihak Go-Jek, dan para calon mitra pengendara memahami dan setuju untuk bekerja sama dengan pihak Go-Jek, maka pihak Go-Jek dan calon mitra pengendara melakukan perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu data yang diperoleh berupa (kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi *contract drafting* berbasis akad musyarakah di PT.GO-JEK Jambi.

Kata-kata kunci: *CONTRACT DRAFTING*, EKONOMI SYARIAH

I. PENDAHULUAN

Go-Jek saat ini menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan dan antar makanan, berbelanja dan bepergian ditengah kemacetan. Pengguna jasa Go-Jek dapat memesan layanan Go-Jek melalui aplikasi yang bersifat online, di mana aplikasi Go-Jek bisa didapat dari sistem operasional handphone android dan dapat diakses via <http://go-jek.com/app>.

Layanan yang dimiliki Go-Jek dipakai secara aktif oleh 15 juta orang setiap minggunya. Para *weekly active* user ini dilayani sekitar 900.000 mitra pengemudi Go-Jek. Setiap bulannya, lebih dari 100 juta transaksi terjadi di

platform Go-Jek. Aneka data ini dibeberkan sendiri oleh Go-Jek sebagaimana dihimpun KompasTekno Senin (18/12/2017).¹

Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek melakukan kerja sama dengan para mitra pengendara yang disebut sebagai driver. Dari berita yang dirilis oleh Metro TV diketahui bahwa jasa layanan antar jemput berbasis online Go-Jek berhasil menarik perhatian publik, yang dibuktikan dengan keberadaan ratusan calon mitra pengendara yang setiap hari berbondong-bondong mendatangi kantor pendaftaran Go-Jek.

Trend ojek online di sejumlah kota besar di Indonesia akhirnya merambah Jambi. Go-Jek, salah satunya. Perusahaan ojek online ini telah menjalin kerjasama dengan ratusan mitra di Jambi. Perusahaan Go-Jek Jambi berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Jelutung, Kota Jambi. Akhir-akhir ini puluhan driver Go-Jek berseragam jaket hijau terlihat lalu-lalang di tengah Kota Jambi, mengantar orderan setelah pemesanan via android dan IOS.

Pihak yang bersepakat dalam perjanjian itu adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yaitu pemilik aplikasi Go-Jek; PT. Go-Jek Indonesia yaitu pengelola kerja sama mitra dan menyediakan jasa operasional paramitra; dan Mitra Pengendara yaitu pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya yang melalui aplikasi Go-Jek dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra pengendara.²

Dalam melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan antar barang yang telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya yang melalui aplikasi Go-Jek, pihak mitra pengendara wajib mengenakan atribut jaket dan helm Go-Jek yang dipinjamkan kepada mitra oleh Go-Jek Indonesia. Go-Jek Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan biaya kepada mitra atas jaket dan helm yang dikenakan oleh mitra.

Berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian mengenai atribut helm dan jaket, dalam implementasinya, pihak Go-Jek mengenakan biaya atas atribut helm dan jaket yang dipinjamkan kepada mitra dengan diadakannya sistem cicilan atas biaya atribut helm dan jaket karena atribut tersebut telah dimanfaatkan oleh mitra pengendara tersebut. Besarnya cicilan yang dikenakan kepada mitra pengendara adalah Rp.5000 (lima ribu rupiah) selama 38 (tiga puluh delapan) hari untuk setiap atribut yang dipinjamkan. Apabila atribut yang dipinjamkan tersebut rusak dan/atau hilang, mitra pengendara tidak perlu mengganti, karena atribut yang dipinjamkan ke mitra tersebut telah dikenai biaya dengan sistem cicilan. Apabila mitra pengendara tidak lagi bekerja sama, atribut helm dan jaket yang dipinjamkan dalam keadaan baik (tidak rusak) tersebut dikembalikan kepada PT. Go-Jek Indonesia di Jambi.

¹ <https://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek>, diakses, 17 Maret 2017

²*Ibid.*

Menurut Fuqaha, Akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra' (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.³

Akad kemitraan dalam jasa transportasi *online* (Go-jek) dalam hukum Islam sama halnya dengan akad musyarakah. Sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah.⁴ Dalam firman Allah Qs. Shad: 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini (QS. Shad : 24)"*⁵

Adapun pengertian musyarakah (syirkah) secara etimologis mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, musyarakah (syirkah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁷

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa driver Go-Jek diketahui bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh driver Go-Jek selaku mitra terhadap *Contract Drafting* yang telah ditandatangani bersama antara mitra dengan pihak Go-Jek Jambi, hal ini berkenaan dengan harga jasa transportasi yang telah termuat dalam website resmi milik PT. Go-Jek Indonesia. Harga dari setiap pemesanan tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan pemesanan yang diinginkan oleh customer, dalam

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420

⁴Himpunan Fatwa DSN MUI, "Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah (tematik)", <http://almist.blogspot.com/2010/fatwa-dsn-mui>, di akses pada, 7 Maret 2017

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 326.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 220.

⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 ayat (1), (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 15.

melayani *customer* sebagian driver tidak menggunakan aplikasi secara online, melainkan menetap di berbagai tempat (pangkalan).

Hal tersebut dilatarbelakangi karena ketika driver menggunakan aplikasi online maka driver harus menunggu penumpang yang online, sedangkan ketika ada penumpang maka pihak driver harus berebut penumpang dengan driver yang lainnya, karena sistemnya adalah siapa yang cepat maka dia yang mendapatkan penumpang tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa driver yang memilih untuk tidak menggunakan aplikasi online dan lebih memilih menetap di berbagai tempat (pangkalan) karena mereka menganggap bahwa dia tidak harus bersaing dengan driver yang lainnya.

Selain itu yang menjadi dasar dan alasan para driver melakukan hal tersebut adalah mereka menganggap bahwa nilai keuntungan yang didapatkan akan lebih besar menggunakan sistem manual (*offline*) daripada menggunakan aplikasi online. Menurut mereka jika menggunakan aplikasi online maka secara otomatis keuntungan tersebut akan terbagi dengan perusahaan. Sedangkan jika menggunakan sistem manual (*offline*) maka keuntungan tersebut murni akan masuk ke pendapatan (kantong) driver tersebut.

Kondisi tersebut bertolak belakang dari perjanjian yang telah disepakati antara mitra pengendara dengan PT. Go-Jek Indonesia, tepatnya tercantum dalam pasal 3.2 tentang Penggunaan Aplikasi Go-Jekpoint (g) dinyatakan bahwa : Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif Perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain Aplikasi Go-Jek termasuk tidak terbatas melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain GI atau AKAB.⁸ Dalam hukum Islam, perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak disaksikan dan diberkahi oleh Allah selama tidak ada pelanggaran pada keduanya, namun apabila terjadi pelanggaran maka Allah murka dan meninggalkan mereka sebagaimana digambarkan dalam hadits qudsi berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : *Dari Abu Hurairah dan ia merafakannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya."*⁹

Selain dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Driver, perjanjian kontrak kerjasama antara disepakati antara mitra pengendara

⁸Perjanjian Kerjasama Mitra Pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia,

⁹Hadits Abu Daud Nomor 2936

dengan PT.Go-Jek Indonesia terkesan mengikat dan memaksa bagi pihak driver tanpa adanya celah bagi pihak driver untuk mengajukan keberatan terhadap point yang dibuat serta tanpa adanya upaya berimbang dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik dalam pembagian hasil maupun dalam kontrak pekerjaan, hal ini mengesankan bahwa kontrak kerjasama tersebut lebih menguntungkan pihak PT.Go-Jek Indonesia. Seharusnya harus ada saran lebih dari pihak PT.Gojek kepada pihak kedua (Driver) untuk tidak membuat kesalahan sesuai dgn yang ada di dalam pasal-pasal perjanjian awal.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi *contract drafting* antara mitra dengan PT. Go-Jek Indonesia Cabang Jambi

Kerjasama dalam perusahaan sangat dibutuhkan suatu perjanjian. Pengertian dari perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satuorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bentuk-bentuk dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kesepakatan para pihak).¹⁰

Penerapan *contract drafting* di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Jambi Bersama Mitra yang dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi dengan pihak mitra (*driverGojek*) yaitu dengan kontrak kerjasama yang berbentuk kemitraan dengan prosentase bagi hasil keuntungan sebesar 80 persen untuk mitra (*driver Gojek*) dan 20 persen untuk pihak pengelola aplikasi (*Gojek*). *contract drafting* yang diterapkan oleh PT.GojekIndonesia sudah sesuai dengan disusun dan dibuat oleh pihak PT.GojekIndonesia, tanpa ada keterlibatan pihak mitra (*driver Gojek*) untuk memberikan sanggahan, tambahan dan koreksi dari isi klausul yang diperjanjikan baik di tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak, sehingga dari lima pasal yang mengatur antara hak dan kewajiban para pihak, terdapat beberapa pasal yang merugikan pihak mitra (*driver Gojek*). Pihak mitra (*driver Gojek*) tidak dapat merubah atau mengoreksi isi klausul tersebut, dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa *contract drafting* bersifat baku, karena isi klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola aplikasi (PT.Gojek Indonesia) tanpa adanya pembahasan dengan calon driver mengenai kesepakatan dalam perjanjian.¹¹

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313

¹¹Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Manager Karyawan *Front Office* dan Pemasaran pada PT. Go-Jek Cabang Jambi, tanggal 20 Juni 2017

Berikut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang telah dibuat oleh Perusahaan PT. Gojek Indonesia bekerjasama dengan mitranya (*driver*):

Perjanjian kerjasama kemitraan

Pasal 1

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Mitra II

Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi android maupun Call Centre atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

Pasal 2

Perjanjian Bagi Hasil

Penetapan pembagian hasil dan system pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

Pasal 3

Kewajiban Mitra II

1. Mitra II berkewajiban untuk melaksanakan order yang telah diberikan oleh Mitra I, dengan sebaik-baiknya, serta memegang teguh disiplin dan rahasia Mitra I.
2. Mitra II wajib menaruh salah satu dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan kepada Mitra I.
3. Mitra II wajib memiliki kendaraan motor roda dua yang masih baik dan layak, memiliki surat ijin mengemudi yang masih berlaku untuk melaksanakan kerjasama kemitraan ini.
4. Mitra II dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kebersihan penampilan, bersepatu, menggunakan seragam dan atribut yang dipinjamkan oleh Mitra I.
5. Mitra I meminjamkan kepada mitra II berupa : 2 Buah Jakcet Go-jek, 2 buah Helmet Gojek dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut diatas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per satuan seragam/atribut.

Pasal 4

Alat Pendukung Kerja

Mitra I memberikan alat kerja kepada Mitra II berupa Handphone Android yang harus di angsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggu Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 5

Sebab-sebab berakhirnya kerjasama kemitraan

1. Mitra I tidak mempunyai pekerjaan untuk Mitra II karena :
 - a. Selesaiannya perjanjian kerjasama Mitra I dengan perusahaan.
 - b. Mitra I tidak mempunyai proyek kerja lagi yang cocok untuk Mitra II.
2. Mitra II tidak lagi memenuhi kriteria/target minimal yang diinginkan

oleh Mitra I.

3. Mitra II tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dalam perjanjian ini.
4. Mitra II melanggar ketentuan dan larangan-larangan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 dari perjanjian kerjasama kemitraan ini.
5. Alasan-alasan lain, yaitu:
 - a. Kesehatan yang tidak baik / sakit berkepanjangan.
 - b. Cacat, yang menyebabkan tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan.
 - c. Meninggal dunia.

Pasal 6

Larangan-larangan

Larangan/hal-hal yang tidak boleh mitra II lakukan antara lain:

1. Memberikan keterangan dan data pribadi palsu atau yang diperlukan.
2. Minum minuman keras, mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika di lokasi perusahaan Mitra I dan *Cooperate*.
3. Melakukan perbuatan asusila di lokasi kerja Mitra I *Cooperate*.
4. Melakukan tindakan kejahatan, misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan Mitra I.
5. Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam mitra kerja lainnya.
6. Membujuk mitra kerja lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
7. Dengan sengaja atau karena kecerobohan merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya alat-alat / barang / perlengkapan milik Mitra I dan pelanggan.
8. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri dan atau mitra kerja lainnya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia Mitra I atau mencemarkan nama baik Mitra I maupun pimpinan Mitra I dan keluarga Mitra I.

Pasal 7

Rahasia Perusahaan Mitra I

1. Selama bekerjasama ataupun setelah berhenti bekerjasama dengan Mitra I, Mitra II dilarang untuk memberikan pengetahuan dan/atau informasi dalam bentuk apapun juga diperoleh Mitra II selama bekerjasama pada Mitra I, baik kepada perorangan dan/atau kepada pihak lain, termasuk juga informasi mengenai pelanggan, kegiatan bisnis, maupun transaksi yang dilakukan oleh Mitra I maupun oleh pelanggan, kecuali telah mendapatkan izin secara tertulis dari pimpinan perusahaan Mitra I.
2. Mitra II dengan ini menyatakan setuju dan telah memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 tersebut

diatas merupakan suatu bentuk kesalahan berat yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kemitraan terhadap Mitra II.

Pasal 8

Hal-hal lain

Apabila Mitra II berkeinginan untuk memutuskan hubungan kemitraan ini, Mitra II diharuskan untuk memberitahukan kepada Mitra I paling sedikit 1 (satu) minggu sebelumnya, dan Mitra II mengembalikan semua kelengkapan dan atribut yang dipinjamkan oleh pihak Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan dokumen yang dijadikan jaminan sebelumnya.

Demikian surat perjanjian kerjasama kemitraan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Setelah para pihak menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan ini, maka para pihak dianggap telah mengerti serta menyetujui segala isi perjanjian dan akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perjanjian secara lisan yang artinya cukup dengan kesepakatan para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff dari perusahaan yang menyatakan bahwa PT. Gojek Indonesia membuat kesepakatan dengan driver bahwa, untuk layanan jasa transportasi gojek menggunakan system online yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di unduh dalam *smartphone*, dan tidak boleh manual (*offline*). Dikarenakan Gojek merupakan jasa layanan angkutan ojek sepeda motor berbasis aplikasi di telepon seluler (*smartphone*).

B. Kendala Dalam implementasi *contract drafting* antara mitra dengan PT. Go-Jek Indonesia Cabang Jambi.

Namun dalam prakteknya hingga saat ini terdapat beberapa para driver gojek baik customer masih menggunakan secara manual (*offline*) / tidak menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan. Terdapat beberapa alasan baik dari para driver gojek ataupun dari customer tidak menjalankan sesuai aplikasi yang tersedia. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Ferdi Feri:

“Saya mengambil penumpang secara manual (*offline*) karena kasihan yang tidak dapat menggunakan aplikasi go-jek. Sehingga dengan hal tersebut akhirnya saya menerima pemesanan secara manual (*offline*) untuk mempermudah penumpang dalam menggunakan layanan kami”.¹²

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Agus bahwa:

¹²Wawancara dengan Bapak Ferdy Feri, selaku Driver Go-Jek Jambi, tanggal 29 Juni 2017

“Sebenarnya dari pihak perusahaan tidak memperbolehkan secara manual (*offline*), akan tetapi terkadang itu ada penumpang yang tidak punya aplikasinya. Jadi ya saya layanin saja. Lagian juga kalau menggunakan *online* kan bagi hasil dengan perusahaan 20% sedangkan kalau manual (*offline*) tidak perlu dibagi dengan perusahaan, semuanya masuk ke kantong”.¹³

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Ferdy Feri di atas sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Gunawan :

“Sebenarnya itu harus menggunakan aplikasi *online*, walaupun *driver* yang tidak menggunakan aplikasi *online* itu merupakan tindakan yang melanggar. Namun kita kan juga memenuhi permintaan penumpang.”¹⁴

Lain halnya dengan Bapak Edi Setiawan yang mengungkapkan alasannya kenapa menggunakan atau menerima orderan yang dilakukan secara manual:

“Saya menerima orderan secara manual (*offline*) dikarenakan saya selaku *driver* merasa merugi atas kerjasama bagi hasil tersebut. Dahulu itu per kilo meter Rp. 4.000,-, sedangkan sekarang harga per kilo meternya hanya Rp. 2.500,-. Dulu dengan mengandalkan *online* saja sudah bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan banyak. Dibandingkan sekarang yang harga perkilonya dikurangkan, tapi capeknya bertambah, kalau manual (*offline*) kan bisa sedikit-sedikit buat tambahan uang”¹⁵.

Namun, beberapa pihak juga mengatakan bahwa pemesanan gojek *online* juga dapat dilakukan secara manual, berikut ini pernyataan dari Bapak Alwi:

“Prosedur pemesanan dengan tidak menggunakan aplikasi (*online*) tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati karena memang hal tersebut tidak tercantum dalam perjanjian tertulis. Jadi *driver* go-jek yang menggunakan *system* mangkal, penghasilannya bisa disebut ‘nyeper’”

Sama halnya dengan Bapak Alfian yang mengungkapkan pernyataannya bahwa:

“Menggunakan *system* mangkal itu diperbolehkan, dikarenakan sekarang tidak ada orang yang diberi kepercayaan untuk memantau *driver* lain yang nakal. Jadi *driver* yang mangkal itu merupakan hak masing-masing *driver*”.¹⁶

Dari hasil yang telah dikemukakan oleh beberapa *driver* gojek di atas telah mewakili bahwa pelaksanaan pemesanan ojek yang secara manual

¹³Wawancara dengan Bapak Agus Suhartono, selaku Driver Go-Jek Jambi, tanggal 29 Juni 2017

¹⁴Wawancara dengan Bapak Gunawan, selaku Driver Go-Jek Jambi, tanggal 28 Juni 2017

¹⁵Wawancara dengan Bapak Edi Setiawan, selaku Driver Go-Jek Jambi, tanggal 28 Juni 2017

¹⁶Wawancara dengan Bapak Alfian, selaku Driver Go-Jek Jambi, tanggal 2 Juli 2017

(*offline*) sebenarnya tidak diperbolehkan oleh perusahaan, namun pada kenyataannya masih terdapat *driver* yang menggunakan secara manual (*offline*). Terlihat juga beberapa penumpang yang menggunakan jasa transportasi manual (*offline*). Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Dewi Suryani mengenai alasan menggunakan jasa transportasi secara manual:

“Saya kalau memakai *system* aplikasi (*online*), terlalu rumit. Sedangkan saya memerlukan jasa tersebut secara cepat. Jika saya memakai prosedur *online* maka saya takut kepentingan saya terbengkalai karena tidak tepat waktu”.¹⁷

Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Herman lain yang berhasil penulis wawancarai mengenai jasa transportasi secara manual (*offline*) yang telah ia gunakan, yaitu:

“Ini saya mau ke Rumah Sakit DKT, tadi di depan Ramayana saya menunggu angkot, terlalu lama menunggu. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan jasa transportasi gojek saja, karena saya juga lagi terburu-buru”.¹⁸

Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Eko yang telah saya wawancarai: “Alasan saya memakai jasa dengan *system offline* karena tidak terpatok dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dalam aplikasi yang sudah ada. Saya bisa menawar (*negosiasi*) sesuai dengan harga yang diinginkan dengan jarak yang ditempuh nantinya. Kan lumayan bisa hemat pengeluaran”.¹⁹

Dari beberapa *driver* dan penumpang yang berhasil saya wawancarai, sudah cukup mewakili bahwa ada beberapa *driver* dan penumpang yang tidak menggunakan aplikasi online dalam melakukan pemesanan ojek tersebut, sehingga perlu analisa untuk meluruskannya dan *driver* yang merasa dirugikan dengan kesepakatan yang telah dibuat PT. Gojek Indonesia dan disepakati oleh *driver*.

C. *Contract Drafting* di PT. Go-Jek Indonesia cabang Jambi dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

PT. Gojek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi online dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Jasa transportasi online gojek ini adalah perusahaan yang didirikan oleh pemuda asal Indonesia pada tahun 2011. Perusahaan yang melayani jasa angkutan manusia dan barang tersebut didirikan bertujuan untuk menghubungkan jasa ojek dengan penumpang. Sehingga dalam hal ini, terjadisatu kerjasama antara perusahaan PT. Gojek Indonesia dengan para *driver* dengan perjanjian dalam bentuk *Contract Drafting*.²⁰

Berdasarkan hasil analisa peneliti terhadap *Contract Drafting* di PT. Go-Jek Indonesia cabang Jambi jika dikaji dalam perspektif ekonomi syariah

¹⁷Wawancara dengan Ibu Dewi Suryani, selaku penumpang Go-Jek Jambi, tanggal 29 Juni 2017

¹⁸Wawancara dengan Bapak Herman, selaku penumpang Go-Jek Jambi, tanggal 2 Juli 2017

¹⁹Wawancara dengan Bapak Eko, selaku penumpang Go-Jek Jambi, tanggal 2 Juli 2017

²⁰Profil PT. Gojek Indonesia, Go-Jek Jambi, 2017

maka terdapat unsur Akad Musyarakah dalam *Contract Drafting*. Yang artinya suatu kerjasama antaradua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.²¹

Contract Drafting yang dilakukan di PT.Gojek Indonesia tersebut dapat dipersamakan dengan perjanjian baku dikarenakan *Contract Drafting* tersebut dibuat secara sepihak dan ketiadaan ruang negosiasi oleh pihak lainnya. Perjanjian baku telah dibuat secara sah, namun tidak memperhatikan prinsip syariah yang ditetapkan yaitu prinsip kebebasan berkontrak, keadilan dan prinsip keseimbangan (*tawāzun*). Hak dan kewajiban antara para pihak tidak seimbang dan proporsional karena klausul perjanjian telah dibuat secara baku oleh pihak pengelola aplikasi (PT.Gojek Indonesia) yang bertujuan untuk memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak mitra (driver Gojek), dan tidak diberi kesempatan pihak mitra untuk memberikan pendapat, saran ataupun kesempatan untuk merevisi klausul perjanjian baku pembiayaan tersebut baik ketika tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak. *Contract Drafting* di PT.Gojek Indonesia setelah dilakukan analisis menurut prinsip syariah termasuk pada perjanjian yang rusak atau fasad karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, namun terdapat prinsip yang tidak dipenuhi yang kemudian membuat perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. Perjanjian yang fasad tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian sehingga perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau dimintakan pembatalan.²²

Untuk menjalankan akad ini, customer bisa menggunakan aplikasi dalam android bernama Gojek yang tersedia di *Google Play Store* dan Appstore untuk lebih mempermudah para pengguna jasa gojek. Di dalam perusahaan PT. Gojek Indonesia ini juga mempunyai struktur organisasi untuk mengelola perusahaan dan juga mempunyai mitra pengendara untuk menjalankan aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan utama sebuah perusahaan untuk mengembangkan usahanya.²³

Dalam menjalankan usahanya, PT. Gojek Indonesia membuat kesepakatan dengan *driver* bahwa, untuk layanan jasa transportasi gojek menggunakan sistem *online* yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah diunduh dalam *smartphone*, dan tidak boleh manual (*offline*). Dikarenakan Gojek merupakan jasa layanan angkutan ojek sepeda motor berbasis aplikasi di telepon seluler (*smartphone*). Dalam hal itu, perusahaan

²¹Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Manager Karyawan *Front Office* dan Pemasaran pada PT. Go-Jek Cabang Jambi, tanggal 20 Juni 2017

²²Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Manager Karyawan *Front Office* dan Pemasaran pada PT. Go-Jek Cabang Jambi, tanggal 20 Juni 2017

²³Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Manager Karyawan *Front Office* dan Pemasaran pada PT. Go-Jek Cabang Jambi, tanggal 20 Juni 2017

menerapkan beberapa prosedur untuk melakukan pemesanan gojek dalam layanan ojek yang dijalankan oleh PT. Gokek Indonesia ini dengan menggunakan sistem *online* berdasarkan aplikasi sebagai berikut:²⁴

1. Masuk aplikasi gojek, selanjutnya pilih tombol menu *Go-Ride*.
2. Setelah masuk ke menu *Go-Ride*, kemudian isi Location dan LocationDetails pada alamat asal (*From*) dan Location pada alamat tujuan (*To*). Untuk *Location Details* pada alamat asal isi dengan jelas agar tukang ojeknya mudah menemukan lokasi dimana kita dijemput.
3. Setelah kita mengisi alamat asal dan alamat tujuan, maka akan terlihat jarak dan harganya.
4. Setelah tekan ORDER maka aplikasi akan meneruskan ke gojek untuk mencari tukang gojek terdekat, tunggu hingga ada telepon masuk dari tukang gojek untuk konfirmasi lebih lanjut.

Dalam perjanjian kemitraan kerjasama yang tertulis dalam rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II yang berbunyi bahwa Mitra II menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi *android* maupun *Call Centre* atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

Namun dalam prakteknya hingga saat ini terdapat beberapa para *driver* gojek baik customer masih menggunakan secara manual (*offline*) / tidak menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan dan disepakati oleh driver. Dengan demikian, menurut penulis driver yang melakukan pelayanan jasa transportasi online gojek dengan tidak menggunakan aplikasi online melainkan offline tersebut dapat merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan, karena melakukan pelayanan jasa transportasi online gojek tidak secara online merupakan perbuatan yang telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati di awal kontrak PT. Gokek Indonesia yang merupakan layanan jasa transportasi online yang mampu memadukan antara kreativitas dan teknologi. Gokek hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan dengan adanya aplikasi gojek.

Sehingga dengan menggunakan layanan jasa transportasi ini, konsumen bisa dengan mudah memesan layanan ojek tanpa perlu repot-repot lagi mendatangi pangkalan ojek. Serta dengan adanya aplikasi tersebut penumpang merasa lebih efisien karena adanya harga yang sudah tertera sehingga tidak perlu repot melakukan tawar-menawar. Dalam kegiatan pelayanan yang seharusnya dilakukan secara online yang kemudian proporsi keuntungan dibagikan kepada mitra usaha yang disepakati di awal kontrak/akad yaitu 80% untuk driver dan perusahaan mendapatkan keuntungan 20% atas pengorderan jasa transportasi tersebut. Namun, terdapat beberapa driver yang tidak melaksanakan proses pemesanan jasa transportasi gojek secara online, yang mana dalam hal tersebut driver dapat

²⁴Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Manager Karyawan *Front Office* dan Pemasaran pada PT. Go-Jek Cabang Jambi, tanggal 20 Juni 2017

mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh perusahaan (penipuan). Oleh sebab itu, Penulis akan menggali hukum Islam atas pelayanan jasa transportasi gojek yang dilakukan secara manual (*offline*) di PT. GokejIndonesia cabang Jambi. Pada dasarnya, Transportasi secara online diperbolehkan, karena dalam Qs. Yasin : 41-42 dijelaskan bahwa segala bentuk alat transportasi memang diciptakan untuk manusia agar dapat dikendarai.

وَأَيُّهُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ#وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

Artinya : *"Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, dan kami ciptakan (juga) untuk mereka (angkutan lain) seperti apa yang mereka kendarai"* (Qs. Yasin : 41-42).²⁵

Di dalam surat Al-Isra' : (70) juga disebutkan bahwa Allah menciptakan alat transportasi darat dan laut untuk mencari rezeki. Maka, bentuk jasa transportasi online dengan menggunakan sepeda motor merupakan alat transportasi darat yang diperbolehkan.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.* (Al-Isra': 70)²⁶

Kaidah Fiqh menjelaskan bahwa :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ لَا بَاطِلَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى حَرْمٍ

Artinya : *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*

Dari kaidah diatas dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk didalam muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

Dari beberapa ayat di atas, transportasi online diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, dalam Qs. Al-Isra' : (70) dan Qs. Yasin : 41-42, menganjurkan untuk mencari rezki dengan menggunakan alat transportasi darat yang memang diciptakan untuk dikendarai.

Namun, dalam hukum Islam penipuan atau kecurangan termasuk salah satu perbuatan yang terlarang. Larangan tersebut agar seseorang

²⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,....hlm. 444

²⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,....hlm. 288

tidak memakan harta orang lain secara batil dengan melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah; 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu memakan harta yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah melarang kepada hamba-Nya untuk memakan harta dari jalan yang batil. Namun, pada prakteknya driver tidak menggunakan pelayanan jasa transportasi secara online dan mendapatkan keuntungan yang tidak diketahui oleh perusahaan. Hal tersebut termasuk dalam memakan harta dengan jalan yang batil karena perbuatan tersebut merupakan kecurangan dalam melakukan kerjasama, serta pihak driver sudah mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan perjanjian namun tetap saja dilaksanakan. Maka hal tersebut jelas bertentangan dengan firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah : 188, yang menjelaskan tentang larangan seseorang memakan harta dengan jalan yang batil yakni dalam hal ini dengan cara menipu.

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di haramkan, yang berbunyi

قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya: *Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk penghianatan".* (HR.Abu Daud, Hakim dari Buraidah)

Dari beberapa ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk penghianatan (haram) dalam hukum Islam. Berdasarkan masalah yang ada dimana driver yang telah dipekerjakan dalam suatu pekerjaan yang seharusnya melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal yaitu, pelayanan jasa transportasi gojek secara online.

Namun, kenyataannya masih terdapat driver yang tidak menggunakan pelayanan jasa transportasi tersebut secara *online*. Sehingga dalam hal tersebut perusahaan tidak dapat mengetahui berapa pemasukan yang di dapatkan dari driver yang selanjutnya akan ada bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam hal ini gaji yang sebenarnya sudah mereka dapat dari hasil kerjasama dengan perusahaan, kini para driver juga mendapatkan penghasilan di luar dari gajinya.

Berdasarkan hadits di atas jelas bertentangan karena driver mengambil

penghasilan di luar gajinya, hal tersebut merupakan bagian dari penipuan (haram). Dari hasil analisis ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena terdapat unsur penghiantan yaitu penipuan dan itu di haramkan.

Namun tidak lepas juga dari beberapa rukun dan syarat yang perlu diperhatikan dalam suatu kerjasama berdasarkan akad musyarakah yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga kerjasama tersebut menjadi sah sesuai dengan ajaran Islam. Rukun dan Syarat merupakan hal utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat hukum Islam. Oleh karena itu penulis ingin melakukan analisis berdasarkan rukun dan syarat musyarakah sebagai berikut : Pertama, persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika akad berlangsung.

Kedua, keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain. Pada syarat pertama telah menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dijelaskan ketika akad berlangsung. Pada prakteknya hal tersebut sudah memenuhi syarat karena pembagian keuntungan tersebut sudah dijelaskan pada awal akad. Namun dengan adanya driver yang tidak melaksanakan prosedur pemesanan sesuai dengan apa yang diterapkan oleh perusahaan, melainkan driver melayani penumpang secara manual yang mana perusahaan tidak mengetahuinya. Maka keuntungan yang di dapat oleh driver lebih banyak dari apa yang telah disepakati ketika akad berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis pada syarat yang pertama belum terpenuhi sempurna dan bertentangan dengan praktek yang dilakukan oleh para driver yang berbuat curang. Untuk syarat yang kedua yang menyatakan keuntungan di ambil dari harta perserikatan, bukan dari harta yang lain. Dalam praktek yang dilakukan oleh driver tersebut jelas bertentangan dengan syarat yang kedua. Keuntungan yang di ambil dari harta perserikatan yaitu keuntungan yang di sepakati pada awal akad 80% untuk driver dan 20% untuk perusahaan. Namun, driver juga mengambil keuntungan dari harta lain yang di dapat dengan cara tidak memberitahukan kepada perusahaan bahwa driver telah menyelesaikan pemesanan jasa transportasi gojek yang dilakukan secara manual. Dari cara tersebut driver mendapatkan keuntungan lebih dari harta hasil perserikatan.

Berdasarkan praktek yang telah penulis analisis dengan kedua syarat di atas jelas tidak sesuai dengan apa yang merupakan syarat dari akad musyarakah. Penulis juga ingin menganalisis berdasarkan perjanjian yang telah disepakati di awal. Yang mana pada perjanjian kemitraan kerjasama yang termuat dalam Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi android maupun *Call Centre* atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini. Dalam hal ini driver yang tidak menggunakan aplikasi android melainkan menerima secara manual (*offline*) sudah jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati pada awal akad.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sudut pandang dalam hukum Islam dapat penulis simpulkan bahwa prosedur pemesanan jasa transportasi gojek yang dilakukan oleh sebagian driver PT. Gojek Indonesia yang tidak menggunakan sistem online berdasarkan aturan perusahaan tersebut secara hukum Islam tidak boleh. Karena perusahaan memang sudah menerapkannya dengan sistem online pada awal akad perserikatan. Penerapan dengan sistem online yang dijalankan sangatlah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika para driver ingin mencari keuntungan dalam berbisnis, itu adalah hal yang wajar. Namun tetap kembali kepada peraturan perusahaan yang mana perusahaan didirikan untuk layanan jasa transportasi gojek dengan menggunakan sistem online yang hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan bagi penumpangnya.

III. Penutupan

1. Implementasi *contract drafting* di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Jambi bersama mitra dilakukan dengan membuat dan menandatangani perjanjian yang memuat tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab mitra, perjanjian bagi hasil, serta larangan-larangan.
2. Kendala Dalam Implementasi *contract drafting* di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Jambi bersama mitra diantaranya adalah dalam prakteknya hingga saat ini terdapat beberapa para driver gojek baik customer masih menggunakan secara manual (*offline*) / tidak menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan.
3. *Contract Drafting* di PT. Go-Jek Indonesia cabang Jambi bersama mitra telah memenuhi unsur akad musyarakah, hanya saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra seperti driver tidak menggunakan pelayanan jasa transportasi secara online dan mendapatkan keuntungan yang tidak diketahui oleh perusahaan. Hal tersebut termasuk dalam memakan harta dengan jalan yang batil karena perbuatan tersebut merupakan kecurangan dalam melakukan kerjasama, serta pihak driver sudah mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan perjanjian namun tetap saja dilaksanakan.

BIBLIOGRAFI

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (Bandung: Diponegoro, 2013)
- Hadits Abu Daud Nomor 2936
- Himpunan Fatwa DSN MUI, "Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah (tematik)", <http://almist.blogspot.com/2010/fatwa-dsn-mui>, di akses pada, 7 Maret 2017
- <Http://ALATTRANSPORTASIDARIMASAKEMASAPondokTadabbur.html>
- <https://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek>, diakses, 17 Maret 2017
- <https://www.go-jek.com/about/>, diakses, 17 Maret 2017
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),.
- Pasal 20 ayat (1), (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)
- Perjanjian Kerjasama Mitra Pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia,
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
- Sukmadinata, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989,